

Etika dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Pengawasan Digital oleh Negara

Ethics and Law in the Use of Digital Surveillance Technology by States

Alisha Elvis

Universitas Duta Bangsa
Email: alishaelvis3@gmail.com

Lita Estyawati

Universitas Duta Bangsa
Email: litaestyawati44@gmail.com

Lutfiah Sholikhatus Nafi'ah

Universitas Duta Bangsa
Email: lutfiahnafiah2@gmail.com

Article Info

Received : 20 Juni 2025
Revised : 26 Juni 2025
Accepted : 27 Juni 2025
Published : 31 Agustus 2025

Keywords: Digital Surveillance, Right to Privacy, Ethical Dilemma, Legal Framework

Kata kunci: Pengawasan Digital, Hak Privasi, Dilema Etika, Kerangka Hukum

Abstract

The use of digital surveillance technology by the state continues to increase along with advances in information technology and the need for national security. However, this practice raises complex ethical and legal issues, particularly related to the right to privacy, freedom of expression, and the potential for abuse of power. This article aims to analyze the ethical dilemmas and legal basis in the application of digital surveillance technology by the state, using a normative approach and case studies in several countries, including Indonesia. The discussion focuses on the limitations of state authority in conducting surveillance, testing the principles of proportionality and accountability, and the importance of regulations that protect civil rights in the digital era. The results of the study show that although digital surveillance can increase the effectiveness of law enforcement and security, its use must be strictly limited by transparent laws and independent oversight mechanisms. This article recommends the establishment of a national legal framework that balances security interests and human rights protection, in order to prevent repressive surveillance practices in the digital era.

Abstrak

Penggunaan teknologi pengawasan digital oleh negara terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan akan keamanan nasional. Namun, praktik ini memunculkan persoalan etika dan hukum yang kompleks, khususnya terkait hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema etis dan landasan yuridis dalam penerapan teknologi pengawasan digital oleh negara, dengan pendekatan normatif dan studi kasus di beberapa negara,

termasuk Indonesia. Pembahasan difokuskan pada batasan kewenangan negara dalam melakukan pengawasan, pengujian terhadap prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, serta pentingnya regulasi yang melindungi hak-hak sipil di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan digital dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keamanan, penggunaannya harus dibatasi secara ketat oleh hukum yang transparan dan mekanisme pengawasan independen. Artikel ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum nasional yang seimbang antara kepentingan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia, guna mencegah praktik pengawasan yang represif di era digital.

How to cite: Alisha Elvis, Lita Estyawati, Lutfiah Sholikhatus Nafi'ah. "Etika dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Pengawasan Digital oleh Negara", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 4 (2025): 510-516. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Alisha Elvis, Lita Estyawati, Lutfiah Sholikhatus Nafi'ah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah memberikan transformasi besar dalam cara negara menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya, termasuk dalam aspek keamanan dan penegakan hukum. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penggunaan teknologi pengawasan digital, seperti kamera pengenalan wajah (facial recognition), penyadapan komunikasi elektronik, sistem pelacakan lokasi, serta pemantauan media sosial. Teknologi ini menawarkan efisiensi dan efektivitas tinggi dalam mendeteksi ancaman, mencegah kejahatan, dan mengelola ketertiban umum.

Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan teknologi pengawasan oleh negara juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait pelanggaran hak privasi warga negara, penyalahgunaan kekuasaan, serta melemahnya prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dalam berbagai kasus, pengawasan digital telah digunakan tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk membungkam kritik, mengawasi oposisi politik, atau menyasar kelompok tertentu secara diskriminatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental: sejauh mana negara dibenarkan secara etis dan yuridis dalam memantau aktivitas warganya melalui teknologi digital?

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis relasi antara etika dan hukum dalam praktik pengawasan digital oleh negara. Fokus utama diarahkan pada identifikasi batasan normatif terhadap kewenangan negara, serta penilaian terhadap kerangka hukum yang berlaku, baik dalam konteks nasional (Indonesia) maupun internasional. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji prinsip-prinsip etis yang seharusnya mendasari kebijakan pengawasan digital agar tidak melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan pendekatan multidisipliner, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembentukan regulasi yang adil, transparan, dan seimbang di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan etis dalam penggunaan teknologi pengawasan digital oleh negara terhadap warganya?
2. Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia dan kerangka hukum internasional mengatur praktik pengawasan digital oleh negara?
3. Apa saja risiko pelanggaran hak asasi manusia yang timbul akibat penggunaan teknologi pengawasan digital oleh negara?
4. Bagaimana negara dapat membangun kerangka hukum yang seimbang antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak sipil di era digital?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis prinsip-prinsip etika yang relevan dalam penggunaan teknologi pengawasan digital oleh negara.
2. Mengkaji pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia dan standar internasional terkait praktik pengawasan digital.
3. Mengidentifikasi risiko dan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak warga negara akibat penyalahgunaan teknologi pengawasan.
4. Merumuskan rekomendasi untuk membangun kebijakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan teknologi pengawasan digital.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka teoritik yang relevan, antara lain:

1. Teori Etika Utilitarian dan Deontologis – digunakan untuk menilai apakah tindakan pengawasan negara dapat dibenarkan berdasarkan akibatnya (utilitarianisme) atau berdasarkan prinsip moral universal seperti hak atas privasi (deontologi).
2. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) – menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara berdasarkan hukum demi perlindungan hak-hak individu.
3. Teori Hak Asasi Manusia – memberikan dasar normatif bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak boleh dilanggar, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkomunikasi.
4. Teori Disiplin dan Pengawasan oleh Michel Foucault – sebagai pendekatan kritis yang menyoroti bagaimana pengawasan digunakan sebagai alat kontrol sosial dalam struktur kekuasaan modern.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan interdisipliner, dengan metode analisis sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional (seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) serta instrumen hukum internasional (seperti International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) yang mengatur tentang privasi dan pengawasan digital.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Sumber data diperoleh dari literatur akademik, jurnal hukum, laporan organisasi internasional, dan dokumen kebijakan publik yang relevan dengan isu pengawasan digital.
3. Pendekatan Komparatif dan Studi Kasus. Penelitian juga menyajikan perbandingan regulasi dan praktik pengawasan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa untuk mengidentifikasi pola dan tantangan global. Sebagai ilustrasi lokal, kajian juga menyentuh kasus penggunaan CCTV berbasis AI di DKI Jakarta.
4. Analisis Kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik pengawasan negara dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Teknologi Pengawasan Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di seluruh dunia semakin gencar menggunakan teknologi digital untuk kepentingan pengawasan publik. Teknologi seperti *closed-circuit television* (CCTV) dengan fitur pengenalan wajah (*facial recognition*), pelacakan metadata komunikasi, pengawasan media sosial dengan algoritma analisis sentimen, serta penyadapan perangkat seluler telah menjadi bagian dari sistem keamanan nasional.

Di Indonesia, penggunaan CCTV berbasis pengenalan wajah mulai diterapkan di beberapa kota besar, terutama Jakarta dan Surabaya. Meski secara teknis bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas pemantauan lalu lintas atau kriminalitas, implementasi teknologi ini belum disertai dengan dasar hukum yang memadai dan pengawasan yang ketat.

3.2. Dimensi Etika: Antara Keamanan dan Privasi

Dari perspektif etika, penggunaan teknologi pengawasan digital menghadirkan dilema antara perlindungan kolektif dan hak individu. Pendekatan **utilitarianisme** dapat membenarkan pengawasan apabila membawa manfaat besar bagi masyarakat, seperti pencegahan terorisme atau kejahatan berat. Namun, pendekatan **deontologis** menekankan bahwa hak individu, seperti hak atas privasi, merupakan nilai yang tidak boleh dikorbankan bahkan untuk tujuan mulia sekalipun. Dalam konteks ini, negara perlu menjawab pertanyaan etis: sejauh mana hak privasi boleh dikompromikan atas nama keamanan? Tanpa batasan etis yang jelas, pengawasan dapat bergeser dari tindakan preventif menjadi instrumen represi.

3.3. Analisis Yuridis: Kekosongan Regulasi dan Lemahnya Mekanisme Pengawasan

Secara hukum, kerangka pengaturan di Indonesia terkait pengawasan digital masih tersebar dan tidak komprehensif. Undang-Undang ITE, UU Intelijen, dan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) memberikan dasar hukum

terbatas, namun belum secara tegas mengatur batasan penggunaan teknologi pengawasan oleh negara.

Tidak adanya regulasi khusus tentang penggunaan sistem pengenalan wajah atau penyadapan data oleh aparat membuka ruang penyalahgunaan, termasuk pengawasan terhadap jurnalis, aktivis, atau oposisi. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas yang diatur dalam hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3.4. Studi Perbandingan Internasional

- Uni Eropa telah mengadopsi General Data Protection Regulation (GDPR) yang ketat dalam mengatur pemrosesan data pribadi, termasuk oleh negara.
- Amerika Serikat, meski tidak memiliki undang-undang federal seketat GDPR, tetap menetapkan batasan pada pengawasan negara melalui putusan-putusan Mahkamah Agung dan undang-undang seperti *Patriot Act*.
- Tiongkok, sebaliknya, menerapkan sistem pengawasan digital yang sangat luas dan terintegrasi dengan sistem sosial scoring, yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan secara represif jika tidak diawasi secara demokratis.

3.5. Implikasi Hak Asasi Manusia

Tanpa kerangka hukum dan etika yang kuat, pengawasan digital berpotensi melanggar hak-hak dasar seperti:

- Hak atas privasi (pasal 17 ICCPR)
- Hak atas kebebasan berekspresi dan informasi
- Kebebasan dari diskriminasi, jika teknologi pengawasan digunakan secara bias terhadap kelompok tertentu

Situasi ini menuntut adanya regulasi yang menjamin transparansi, mekanisme pengaduan, dan pengawasan independen, agar penggunaan teknologi tidak menjadi alat dominasi negara terhadap warga. Kemajuan teknologi telah membuka peluang besar bagi negara untuk meningkatkan efektivitas pengawasan demi kepentingan publik. Namun, tanpa adanya batasan yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat, penggunaan teknologi pengawasan digital dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Etika dan hukum seharusnya menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pengawasan digital, agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, privasi, dan kebebasan sipil.

Negara memiliki tanggung jawab ganda: di satu sisi menjamin keamanan dan keteraturan sosial, di sisi lain melindungi hak-hak dasar warganya. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam membangun regulasi yang jelas, sistem pengawasan yang independen, serta mekanisme akuntabilitas yang transparan. Pengawasan digital haruslah dilandasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas – sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara etis dan adil,

bukan sebagai alat represif, melainkan sebagai sarana pelayanan publik yang berkeadaban.

Ke depan, penting bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk terus mengawal perkembangan kebijakan pengawasan digital agar sejalan dengan semangat negara hukum demokratis dan menjunjung tinggi martabat manusia di era digital.

4. KESIMPULAN

Penggunaan teknologi pengawasan digital oleh negara merupakan keniscayaan di era digital, terutama untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Namun, praktik ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa batasan etis dan yuridis yang jelas. Dari sisi etika, negara harus menyeimbangkan antara kepentingan kolektif (keamanan) dan perlindungan hak-hak individu, terutama privasi. Pendekatan yang hanya menekankan pada hasil (utilitarianisme) berisiko mengabaikan nilai-nilai moral yang mendasar, sementara pendekatan deontologis menggarisbawahi pentingnya perlindungan prinsip hak asasi sebagai keharusan etis.

Secara hukum, regulasi di Indonesia masih belum memadai dalam mengatur praktik pengawasan digital, baik dari aspek legalitas, proporsionalitas, maupun akuntabilitas. Dibandingkan dengan praktik di negara-negara lain seperti Uni Eropa atau Amerika Serikat, Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan data pribadi dan transparansi pengawasan oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan hukum yang komprehensif dan sistem pengawasan yang independen, guna memastikan bahwa teknologi tidak menjadi alat penindasan, tetapi sarana yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2019). *Surveillance Giants: How the Business Model of Google and Facebook Threatens Human Rights*.
- De Hert, Paul, and Serge Gutwirth. "Privacy, Data Protection and Law Enforcement: Opacity of the Individual and Transparency of the Power." *Privacy and the Criminal Law*, Intersentia, 2005, pp. 61-104.
- European Union. *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Regulation (EU) 2016/679.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 1995.
- Greenleaf, Graham. "Global Data Privacy Laws 2021: Despite COVID Delays, 145 Laws Show GDPR Dominance." *Privacy Laws & Business International Report*, no. 170, 2021, pp. 10-13.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), United Nations, 1966.
- Lyon, David. *Surveillance Studies: An Overview*. Cambridge: Polity Press, 2007.

- Lyon, David. *The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life*. Cambridge: Polity Press, 2018.
- Regan, Priscilla M. *Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995.
- Richards, Neil M., and Jonathan H. King. "Three Paradoxes of Big Data." *Stanford Law Review Online*, vol. 66, 2013, pp. 41–46.
- Rosadi, Deni. "Tantangan Etis Penggunaan Teknologi Pengawasan di Ruang Publik." *Jurnal Etika dan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 55–70.
- Solove, Daniel J. "'I've Got Nothing to Hide' and Other Misunderstandings of Privacy." *San Diego Law Review*, vol. 44, 2007, pp. 745–772.
- Solove, Daniel J. *Understanding Privacy*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Tufekci, Zeynep. "Engineering the Public: Big Data, Surveillance and Computational Politics." *First Monday*, vol. 19, no. 7, 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- United Nations Human Rights Council. *The Right to Privacy in the Digital Age: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. A/HRC/27/37, 2014.
- Wachter, Sandra, Brent Mittelstadt, and Luciano Floridi. "Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation." *International Data Privacy Law*, vol. 7, no. 2, 2017, pp. 76–99.
- Warren, Samuel D., and Louis D. Brandeis. "The Right to Privacy." *Harvard Law Review*, vol. 4, no. 5, 1890, pp. 193–220.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.